

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2002:132) Pendapatan Asli Daerah adalah penghasilan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Halim dan Kusufi (2014:101) pengertian Pendapatan Asli Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah adalah semua penghasilan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang dipisahkan menjadi empat jenis yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Siregar (2015:31) menyatakan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dikumpulkan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Djaenuri, 2018:88).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 yang sebelumnya ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.2 Manfaat dan Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan daerah dan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan potensi Daerahnya sebagai perwujudan Desentralisasi.

Sektor pendapatan asli daerah memiliki peran yang krusial, hal ini dikarenakan melalui sektor PAD dapat dilihat seberapa jauh suatu daerah mampu mendanai kegiatan pemerintah dan pembangunannya (Carunia, 2017: 118-119). Pengelolaan sumber-sumber pendapatan terutama dari PAD menjadi sumber utama dalam menunjang penyelenggaraan, pembangunan dan pelayanan masyarakat daerah itu sendiri. PAD memberikan kontribusi terhadap struktur pendapatan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Kemampuan daerah dalam melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan PAD terhadap APBD, semakin besarnya kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap APBD berarti semakin kecilnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

2.1.1.3 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 tentang Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, klasifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

2.1.1.3.1 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilaksanakan suatu daerah kepada perorangan atau badan usaha tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Siahaan, 2013:9).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak ini bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang dan pembayaran pajak tidak mendapatkan timbal balik secara langsung atas pihak yang telah dibayarkan.

Pajak daerah terdiri dari beberapa jenis pajak, diantaranya:

Jenis Pajak Provinsi	Jenis Pajak Kabupaten/Kota
a) Pajak Kendaraan Bermotor;	a) Pajak Hotel;
b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;	b) Pajak Restoran;
	c) Pajak Hiburan;
	d) Pajak Reklame;

- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d) Pajak Air Permukaan;
- e) Pajak Rokok
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g) Pajak Parkir;
- h) Pajak Air Tanah;
- i) Pajak Sarang Burung Walet;
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,

2.1.1.3.2 Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Bila pajak daerah tidak ada hubungan timbal balik secara langsung dengan pembayar pajak, maka retribusi daerah memiliki hubungan timbal balik secara langsung dengan pembayar pajaknya. Pendapatan retribusi daerah ini erat kaitannya dengan banyaknya pelayanan pemerintah dengan masyarakat dan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat, karena semakin banyaknya pelayanan yang diberikan akan semakin banyak pembayaran retribusi daerah.

Jenis-jenis retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu :

- 1) Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan, meliputi: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, serta Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- 2) Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta, meliputi: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan di Air, serta Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- 3) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, meliputi: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Usaha Perikanan, serta Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

2.1.1.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari APBD. Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, maka laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah atau BUMD dan penjualan aset milik daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil *divestasi* penyertaan modal pemerintah daerah.

Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dirinci menurut objek pendapatannya, meliputi:

- (1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD
- (2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah / BUMN
- (3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2.1.1.3.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat 2 tentang Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lain-Lain PAD yang sah meliputi:

- a) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- b) Jasa giro;
- c) Pendapatan bunga;
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Menurut Halim & Kusufi (2014 : 104-105), lain-lain PAD yang sah terdiri dari penjualan aset yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan dinas pertanian tanaman pangan, penerimaan bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, dan penerimaan lainnya.

2.1.1.4 Formula Perhitungan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah, dimana sumber PAD berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah.

Sehingga dapat disimpulkan rumus perhitungan PAD itu sendiri adalah sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-Lain PAD yang Sah.}$$

2.1.2 Dana Perimbangan

2.1.2.1 Pengertian Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Menurut Djaenuri (2012:100), Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Siregar, 2015:31).

Pada dasarnya, transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat dibedakan atas dasar bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) dan bantuan (*grants*). Peningkatan kebutuhan belanja pemerintah daerah harusnya diatasi dengan

peningkatan kinerja pemerintah daerah dengan menggali potensi pendapatan yang ada didaerahnya. Akan tetapi, kebanyakan daerah memiliki tingkat kemandirian daerah yang rendah sehingga mengandalkan Dana Perimbangan ini.

2.1.2.2 Manfaat dan Tujuan Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien. Dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan.

Menurut Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2005 Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah. Sumber Dana Perimbangan pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

2.1.2.3 Jenis-Jenis Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 pasal 10 tentang Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Aloasi Khusus.

2.1.2.3.1. Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil dialokasikan berdasarkan persentase atas penerimaan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Dana Bagi Hasil dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Pembagian DBH dilaksanakan dengan prinsip *by origin* artinya daerah penghasil memperoleh penghasilan lebih besar dari daerah lain pada provinsi tertentu, kemudian daerah lainnya memperoleh bagian pemerataan melalui porsi tertentu sesuai dengan ketentuan pada UU tertentu. Tujuan dari dana bagi hasil yaitu memberikan keadilan kepada setiap daerah untuk mendanai kebutuhan daerah secara merata dalam rangka mewujudkan desentralisasi dengan menggunakan akumulasi pendapatan atas potensi yang berasal dari setiap daerah. Pembagian DBH ditinjau dari kemampuan daerah dalam menghasilkan sumber daya, daerah

yang memiliki sumber daya alam yang banyak akan mendapat porsi bagi hasil yang besar sesuai dengan kekayaan alam yang sudah digali. Selain sumber daya alam, sumber dana bagi hasil ini juga berasal dari bagi hasil pajak.

1) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak, terdiri atas:

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan.
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan
- Pajak Penghasilan (PPh) 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, PPh Pasal 21 dan PPh 25. PPh WPOPND adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29. Sedangkan PPh Pasal 21, adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan yang berlaku.

2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam, terdiri atas:

- Kehutanan. DBH kehutanan berasal dari: Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
- Pertambangan Umum. DBH pertambangan umum berasal dari: Iuran Tetap (*Land-rent*) dan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (*Royalty*).

- Perikanan. DBH perikanan berasal dari: Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan.
- Pertambangan Minyak Bumi. DBH pertambangan minyak bumi berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.
- Pertambangan Gas Bumi. DBH pertambangan gas bumi berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.
- Pertambangan Panas Bumi. DBH Pertambangan Panas Bumi berasal dari: Setoran Bagian Pemerintah dan Iuran Tetap dan Iuran Produksi.

2.1.2.3.2. Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Menurut Widjaja (2005:75) mengatakan Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum adalah bagian dari Tunjangan Kinerja Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar Daerah.

DAU dialokasikan bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal, dan potensi daerah. DAU bertujuan untuk pemerataan keuangan daerah termasuk di dalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat dan merupakan kesatuan dengan penerimaan umum APBD. Pemerintah pusat menyadari bahwa tidak semua daerah memiliki potensi pendanaan yang merata antar daerah. Bagi daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang rendah tentunya akan tertinggal dibanding daerah yang memiliki sumber pendapatan yang tinggi. Karena itu dana alokasi umum hadir untuk mengatasi kesenjangan tersebut agar terwujudnya pemerataan pembangunan yang sesuai.

DAU yang telah ditetapkan kepada setiap daerah berdasarkan pertimbangan celah fiskal tadi akan disalurkan dengan pemindah bukuan dari rekening umum pemerintah pusat kepada rekening kas pemerintah daerah tersebut. Kontribusi DAU menjadi sumber pendapatan utama pemerintah daerah karena proporsinya terhadap pendapatan daerah masih tinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk penerimaan pendapatan asli daerah.

2.1.2.3.3. Dana Alokasi Khusus

Menurut Widjaja (2005:75) mengatakan Dana Alokasi Khusus adalah dana bantuan yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu/khusus yaitu:

- Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum dan atau
- Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional dialokasikan berdasarkan usulan daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut Halim dan Kusufi (2014:16), Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu

operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.

Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas. Daerah tertentu yang menjadi prioritas tersebut adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, bidang-bidang yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus adalah:

- | | |
|---|--|
| a) Bidang Pendidikan | b) Bidang Pertanian |
| c) Bidang Kesehatan | d) Bidang Keluarga Berencana |
| e) Bidang Infrastruktur Jalan | f) Bidang Kehutanan |
| g) Bidang Infrastruktur Irigasi | h) Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal |
| i) Bidang Infrastruktur Air Minum | j) Bidang Sarana Perdagangan |
| k) Bidang Infrastruktur Sanitasi | l) Bidang Energi Pedesaan |
| m) Bidang Prasarana Pemerintah Desa | n) Bidang Perumahan dan Pemukiman |
| o) Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan | p) Bidang Keselamatan Transportasi Darat |

q) Bidang Kelautan dan Perikanan

2.1.2.4 Formula Perhitungan Dana Perimbangan

2.1.2.4.1 Perhitungan Dana Bagi Hasil

1) Perhitungan DBH bersumber dari Pajak :

a. Penerimaan Negara dari PBB dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah. DBH PBB untuk daerah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan.
- 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

b. Penerimaan Negara dari BPHTB dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah. DBH BPHTB untuk daerah sebesar 80% (delapan puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan.
- 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.

c. Penerimaan Negara dari PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% (dua puluh persen). DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dibagi dengan rincian sebagai berikut :

- 8% (delapan persen) untuk provinsi yang bersangkutan.
- 12% (dua belas persen) untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

2) Perhitungan DBH bersumber dari Sumber Daya Alam :

- a. Sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbangannya 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah. Dana Reboisasi yang berasal dari penerimaan kehutanan dibagi dengan imbangannya 60% untuk pemerintah pusat dan 40% untuk daerah.
- b. Sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas alam dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangannya sebagai berikut:
 - Penerimaan negara dari pertambangan minyak bumi dibagi imbangannya 84,5% untuk pemerintah pusat dan 15,5% untuk daerah.
 - Penerimaan negara dari pertambangan gas bumi dibagi imbangannya 69,5% untuk pemerintah pusat dan 30,5% untuk daerah.
 - Penerimaan negara dari pertambangan panas bumi dibagi imbangannya 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.

2.1.2.4.2 Perhitungan Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari penerimaan dalam negeri netto yang ditetapkan APBN. Dalam hal penentuan proporsi belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU untuk daerah

provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen) dihitung dari dana alokasi umum yang telah ditentukan APBN. DAU disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah yang dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu per duabelas) dari alokasi DAU daerah yang bersangkutan.

Tabel 2.1

Formulasi untuk Menghitung Besarnya Dana Alokasi Umum

Besarnya DAU	DAU untuk Provinsi	DAU untuk Kabupaten dan Kota
26% x APBN	10% x 26% x APBN	90% x 26% x APBN

Sumber : UU No. 33 Tahun 2004, (Data Diolah Penulis, 2023)

Formula DAU untuk suatu daerah dialokasikan menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*) dan Alokasi Dasar (AD). Rumusan formula perhitungan Dana Alokasi Umum berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

$$\text{Alokasi Dasar} = \text{Beban Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah}$$

2.1.2.4.3 Perhitungan Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004, cara perhitungan Dana Alokasi Khusus sebagai berikut :

- 1) DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.
- 2) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dan/atau
 - Kebutuhan yang merupakan prioritas nasional.
- 3) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang berasal dari dana reboisasi.
- 4) Dana reboisasi dibagi dengan imbalan :
 - 40% (empat puluh persen) dibagikan kepada daerah penghasil sebagai DAK,
 - 60% (enam puluh persen) untuk pemerintah pusat.

Perhitungan alokasi DAK dalam pasal 54 PP Nomor 55 Tahun 2005 mengatur bahwa pengalokasian DAK dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu:

- 1) Menentukan daerah tertentu yang menerima DAK
- 2) Menentukan besaran alokasi DAK di setiap daerah.

Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. Dana pendamping tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat fisik, daerah dengan kemampuan keuangan tertentu tidak diwajibkan untuk mencantumkan anggaran dana pendamping. DAK dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus sesuai dengan program

yang menjadi prioritas nasional, daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan perhitungan indeks kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

- 1) Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Daerah yang memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahun.
- 2) Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus (Papua & Papua Barat) dan Karakteristik daerah (daerah tertinggal, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, daerah pesisir/kepulauan, daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata). Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri/Pimpinan lembaga terkait.
- 3) Kriteria Teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK, dimana indikator tersebut menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah tersebut. Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait.

2.1.3 Belanja Modal

2.1.3.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010:71) Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya perawatannya.

Menurut Halim dan Kusufi (2014:107), Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun periode akuntansi. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Fauziah, 2018:110).

Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:

- Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah.
- Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Secara spesifik sumber pendanaan untuk belanja modal belum ditentukan aturannya, namun seluruh jenis sumber-sumber penerimaan daerah dapat dialokasikan untuk kebutuhan belanja modal. Belanja modal yang dilakukan pemerintah untuk membangun fasilitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pendidikan atau untuk perbaikan sarana dan prasarana yang tentunya akan langsung dirasakan masyarakat manfaatnya. Ketika masyarakat merasakan manfaat pembangunan dan perbaikan tersebut, maka dengan sendirinya akan tumbuh

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah sehingga mendorong masyarakat meningkatkan investasi yang pada akhirnya menjadi sumber pendapatan asli daerah.

Belanja modal akan menambah aset tetap pemerintah daerah sehingga perlu direncanakan secara matang dalam pemenuhannya, yang tentunya harus sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut agar kelak aset tetap tersebut tidak menjadi sia-sia atau menjadi beban keuangan pemerintah daerah karena peningkatan biaya pemeliharaan. Kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan dalam menjalankan aktifitas pemerintahannya harus dimaksimalkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan publik tentunya dengan memberikan porsi belanja modal yang maksimal.

2.1.3.2 Manfaat dan Tujuan Belanja Modal

Alokasi Belanja Modal didasarkan untuk kebutuhan daerah sarana dan prasarana, baik untuk fasilitas publik maupun kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah. Belanja Modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah harus mendekatkan diri kepada masyarakat dengan meningkatkan pelayanan publik dan fasilitas infrastruktur melalui sumber-sumber pendapatan daerahnya (Mardiasmo, 2002:46).

Secara teoritis terdapat 3 cara untuk mendapatkan aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset lainnya, atau juga dengan

membelinya. Tujuannya tentu agar pengeluaran bisa menjadi manfaat aset tetap ataupun inventaris agar lebih dimaksimalkan lagi untuk lebih dari satu periode akuntansi. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 menyatakan bahwa “Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya”.

2.1.3.3 Jenis-Jenis Belanja Modal

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Publik yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengklasifikasikan Belanja Modal ke dalam lima kategori utama, yaitu:

1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja

Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan

mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan

barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.1.3.4 Formula Perhitungan Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Publik yang mengklasifikasikan mengenai Belanja Modal, dapat disimpulkan formula perhitungan belanja modal adalah sebagai berikut:

Belanja Modal = Belanja Modal Tanah + Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja + Belanja Modal Gedung Dan Bangunan + Belanja

Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan + Belanja Modal Fisik Lainnya

Pada penelitian ini, penulis mengambil 20 (dua puluh) referensi dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dengan penelitian penulis untuk mempermudah hasil penelitian.

Tabel 2.2

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar, (2017), Pemerintah Daerah Kota	• Variabel penelitian : PAD dan DAPER	• Variabel penelitian : Belanja Daerah • Tempat penelitian : Pemerintah Kota Bandung	• Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah • Dana perimbangan memiliki pengaruh	Jurnal Kajian Akuntansi, Vol 1 No 1 : 63-76, 2017. E – ISSN : 2579- 9991

	Bandung Tahun 2004-2015.		<ul style="list-style-type: none"> • Metode Analisis Regresi Linier Berganda 	<p>yang signifikan terhadap belanja daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah 	P – ISSN : 2579-9975
2	Mawarni, Darwanis dan Syukriy Abdullah, (2013), Kab/Kota di Aceh Tahun 2005-2011.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian : PAD dan Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian : DAU dan Pertumbuhan Ekonomi • Tempat Penelitian : Kab/Kota di Aceh • Metode Analisis Jalur (<i>Path</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • secara simultan PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal • secara simultan PAD, DAU dan belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi 	Jurnal Dinamikaa Akuntansi dan Bisnis, Vol 2, No 2 : 80-90, Mei 2013. ISSN : 2302-0164
3	Arbie Gugus Wandira, (2013), Provinsi se-Indonesia Tahun 2012.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian : PAD, DAPER dan Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi kasus pada Provinsi se-Indonesia • Metode Analisis Regresi Linier Berganda 	<ul style="list-style-type: none"> • PAD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal • DAU memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap Belanja Modal. • DAK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal 	<i>Accounting Analysis Journal</i> , Vol 2 No 1, 2013. ISSN : 2252 - 6765.

				<ul style="list-style-type: none"> • DBH memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal • Secara simultan PAD, DAU, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. 	
4	<p>Rudy Badrudin dan Irawan Kuncorojati, (2017). <i>districts or city Special Region of Yogyakarta in 2006-2013.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian : <i>own-source revenue (PAD), balance fund (DAPER) and capital expenditure (BM).</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian : <i>economic growth (PE) and public welfare (KM)</i> • <i>Method Partial Least Square (PLS)</i> • Tempat penelitian : <i>all local government in districts or city Special Region of Yogyakarta</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Own-source revenue (PAD) can not affect capital expenditure (BM)</i> • <i>Own-source revenue (PAD) can affect economic growth (PE)</i> • <i>Own-source revenue (PAD) can affect public welfare (KM)</i> • <i>Balance fund (DAPER) can affect capital expenditure (BM)</i> • <i>Balanced funds (DAPER) can not affect economic growth (PE)</i> • <i>Balanced fund (DAPER) can not affect public welfare (KM)</i> • <i>Capital expenditures (BM)</i> 	<p>Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan (JMK), Vol 19 No 1, 54–59, Maret 2017. P - ISSN : 1411 – 1438 E - ISSN : 2338 – 8234</p>

				<ul style="list-style-type: none"> can affect economic growth (PE) • Capital expenditure (BM) can not affect public welfare (KM) 	
5	Eva Jumiati, Mirna Indriani dan Darwanis, (2019), <i>Regencies/Cities in Aceh for the period 2013-2017.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian : <i>Balance Funds (DAPER) and Capital Expenditure Allocation (BM)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian : <i>Regional Revenue (PD), Special Autonomy Fund (DAKhusus) and Economic Growth (PE)</i> • Tempat penelitian : <i>Regencies/Cities in Aceh</i> • The method <i>multiple linear regression analysis</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>The results showed that the PAD had a positive effect on capital expenditure (BM).</i> • <i>The results showed that the balance fund (DAPER) had a positive effect on capital expenditure (BM).</i> • <i>The results showed that the special autonomy fund (DAKhusus) had a positive effect on capital expenditure (BM)</i> • <i>The results demonstrated that economic growth (PE) had a negative effect on capital expenditure (BM)</i> 	Journal of Accounting Research, Organization and Economics, Vol 2, No 2 : 90-97, 2019. ISSN : 26621 - 1041
6	Mega Ajeng Kartikasari dan Abdul Rohman, (2019), Kab/Kota di Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian : PAD dan Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian : PDP, PDRB, DAU dan Kemandiriran Keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • PDP dan PAD berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dengan arah hubungan positif 	Diponegoro Journal Of Accounting, Vol 8, No 2, 2019. ISSN : 2337 - 3806

	Tahun 2015-2017.		<ul style="list-style-type: none"> • Tempat penelitian : Kab/Kota di Jawa Tengah • Metode Analisis Regresi Linier Berganda 	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB dan kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dengan arah hubungan negatif • DAU berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dengan arah hubungan negatif 	
7	Nurmala Sari, Gustian Djuanda dan Sarwani, (2018), Wilayah Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi).	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian : PAD, DAPER dan Belanja Modal. • Metode Analisis Regresi Data Panel 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian : SiLPA dan Pertumbuhan Ekonomi • Tempat penelitian : Wilayah Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) 	<ul style="list-style-type: none"> • DAPER tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal • SiLPA berpengaruh signifikan terhadap belanja modal • PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal • DAPER, SiLPA dan PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal • Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang diprosikan oleh Produk Domestik 	Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB), Vol 3 No 1 : 91-100, Februari 2018. P - ISSN : 2527 – 7502 E - ISSN : 2581 – 2165

				Regional Bruto (PDRB)	
8	Waskito, Zuhrotun dan Rusherlisyani, (2019), Kab/Kota di Provinsi Aceh.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian : PAD, DAPER dan Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian : Pertumbuhan Ekonomi • Tempat penelitian : Kab/Kota di Provinsi Aceh • Metode Analisis Regresi Linier Berganda 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DBH tidak berpengaruh terhadap belanja modal. • DAU dan DAK berpengaruh terhadap belanja modal 	Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, Vol. 3 No. 2 : 220-238, Desember 2019. P – ISSN : 2721 – 2238 E – ISSN : 2716 – 4977
9	Noor Aini Arifah dan Haryanto, (2019), Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian : PAD, DAPER dan Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian : SiLPA • Studi kasus pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah • Metode Analisis Regresi Linier Berganda 	<ul style="list-style-type: none"> • Secara simultan variabel SiLPA, PAD dan DAPER berpengaruh terhadap Belanja Modal • SiLPA berpengaruh terhadap Belanja Modal. • PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal • DAPER berpengaruh positif terhadap Belanja Modal 	Diponegoro Journal Of Accounting, Vol 8 No 2 : 1-8, 2019 ISSN : 2337 – 3806
10	Wike Nurliza Arpani dan Halmawati, (2020), Kab/Kota di Provinsi Riau	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian : PAD, DAPER dan Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian : Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • PAD berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah 	Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol. 2 No 1 : 2373-2390, Februari 2020. ISSN : 2656-3649

	Tahun 2010-2018.		<ul style="list-style-type: none"> • Metode Analisis <i>Structural Equation Modeling</i> (SEM) • Tempat penelitian : Kab/Kota di Provinsi Riau 	<ul style="list-style-type: none"> • DAPER berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. • Belanja modal tidak terbukti memediasi hubungan PAD dengan tingkat kemandirian keuangan daerah 	
11	Desak Gede Yudi Atika Sari, Putu Kepramareni dan Ni Luh Gde Novitasari (2017), Kab/Kota se-Bali.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian : PAD, DAPER dan Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian : Pertumbuhan Ekonomi dan SILPA • Tempat penelitian : Kab/Kota di Bali • Metode Analisis Regresi Linier Berganda 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi, DAU, DBH, DAK tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal • PAD dan SILPA berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. 	KRISNA : Kumpulan Riset Akuntansi, Vol 9 No 1, Juli 2017. ISSN: 2301-8879
12	Ayu Prastiwi, Siti Nurlela, Siti Nurlela dan Yuli Chomsatu, (2016), Kota Surakarta Tahun 2008-2014	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian : PAD, DAPER dan Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian : Belanja Pegawai • Studi kasus pada Kota Surakarta • Metode Analisis 	<ul style="list-style-type: none"> • PAD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal • DAU berpengaruh terhadap alokasi belanja modal • DAK tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal 	Jurnal Ekonomi Paradigma, Vol 19 No 2, Agustus 2017. ISSN : 1693 – 0827

			Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • DBH tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal • Belanja Pegawai berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal 	
13	Laila Murhani Kasdy, Nadirsyah dan Heru Fahlevi, (2018), Kab/Kota Di Indonesia Tahun 2013-2015.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian : PAD, DAPER dan Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran • Tempat penelitian : Kab/Kota di Indonesia • Metode Analisis Jalur (<i>Path</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • PAD, DAPER dan SILPA secara simultan maupun secara parsial berpengaruh baik terhadap realisasi belanja modal • Belanja modal memediasi secara <i>full mediation</i> DAPER dan SiLPA terhadap realisasi belanja modal • Belanja modal memediasi secara <i>partial mediation</i> PAD terhadap realisasi belanja modal. 	Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol 4 No 1, Maret 2018. ISSN : 2502 – 6976
14	Soeharjoto, Debbie Aryani Tribudhi, Dini Hariyanti, Rinaldi Rustam dan Syofriza Syofyan, (2020), districts and cities in	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian : <i>original local government revenue (PAD)</i> • <i>Method panel data</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian : <i>general allocation funds (DAU) and regional spending (BD)</i> • Tempat penelitian : 	<i>Results are original local government revenue and general allocation funds have a positive and significant effect on regional spending</i>	<i>International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)</i> , Vol 4 No 4, 2020.

	Central Java in 2014-2017.	<i>regression with a fixed effect model.</i>	<i>districts and cities in Central Java</i>		E – ISSN : 2614 - 1280 P – ISSN : 2622 - 4771
15	Arry Eksandy, Mohammad Zulman Hakim dan Ekawati, (2018), Kab/Kota di Provinsi Banten Tahun 2011-2015.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian : PAD dan Belanja Modal • Metode Analisis Regresi Data Panel 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian : DAU dan DAK • Tempat penelitian : Provinsi Banten 	<ul style="list-style-type: none"> • PAD, DAU dan DAK secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal. • PAD dalam pengujian ini tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal • DAU dalam pengujian ini memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal • DAK dalam pengujian ini tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Moda 	Competitive : Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 2 No 2, 2018. P – ISSN : 2615 – 255X E – ISSN : 2549 – 791X
16	Syifa Hanida dan Wawan Ichwanudin, (2021), Kab/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2019.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian : PAD, DAPER dan Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian : Pertumbuhan Ekonomi dan Kinerja Keuangan Daerah • Metode Analisis Regresi 	<ul style="list-style-type: none"> • PE berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal • DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal • DAK berpengaruh positif dan 	Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Vol 6 No 2 : 51-81, September 2021. P – ISSN : 2477 - 7838 E – ISSN : 2581 – 0286

			<i>Stepwise</i> dan Regresi Intervening		signifikan terhadap Belanja Modal	
			• Tempat penelitian : Kab/Kota di Provinsi Banten		<ul style="list-style-type: none"> • DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal • Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD • PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah • Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah • PAD tidak berhasil memediasi hubungan antara Belanja Modal dengan Kinerja Keuangan Daerah 	
17	Billy Yanis Saputra, Firdaus, Imam Fakhruddin, Riki Rianto, Putri Neli Pratiwi dan Nurhayati, (2022), Kabupaten Bengkalis	• Variabel penelitian : PAD, DAPER dan Belanja Modal	• Studi kasus pada Kabupaten Bengkalis	• Metode Analisis Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> • PAD daerah berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. • DAPER tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap belanja modal. 	Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 11 No 1, Juli 2022 P-ISSN : 2503-4413 E-ISSN : 2654-5837

	Tahun 2012-2021.				
18	Mulyadi dan Endah Nawangsasi, (2019), Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2016-2017.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian : PAD, DAPER dan Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian : SiLPA dan Kemandirian Daerah • Tempat penelitian : Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah • Metode Analisis Regresi Linier Berganda 	<ul style="list-style-type: none"> • PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal • DAU berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal. • DAK berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal • SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. 	Jurnal Ekonomi Dan Perbankan, Vol 4 No 2, 2019. P - ISSN : 2252-7885 E - ISSN : 2579-5597
19	Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini, (2018), Kab/Kota di Provinsi Bali Tahun 2014-2016.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian : PAD dan Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian : DAU dan DAK • Tempat penelitian : Kota dan Kab di Provinsi Bali • Metode Analisis Regresi Linier Berganda 	<ul style="list-style-type: none"> • PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal • DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal • DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal 	E-Jurnal Manajemen Unud, Vol 7 No 3, 2018. ISSN : 2302-8912
20	Irwan, Mursalim dan Nurwanah, (2022), Kab/Kota Di	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian : PAD, DAPER dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian : Pertumbuhan Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal • DAPER berpengaruh positif 	<i>Journal of Accounting Finance (JAF)</i> , Vol 3 No 1, Februari 2022.

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020.	Belanja Modal	<ul style="list-style-type: none"> • Studi kasus pada Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan • Metode Analisis Regresi Linier Berganda 	terhadap belanja modal <ul style="list-style-type: none"> • PE tidak mampu memoderasi PAD terhadap belanja modal. • PE dapat memoderasi DAPER terhadap belanja modal yang berpengaruh negatif dan signifikan 	P - ISSN: 2722-3132 E - ISSN: 2722-3124
<hr/> Faujiyah Sabela, 2023: 193403132 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal (Survei pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Wilayah Priangan Timur Jawa Barat Tahun 2012-2021). <hr/>				

Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar (2017) mengkaji mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah, dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah

Mawarni, Darwanis dan Syukriy Abdullah (2013) mengkaji mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Secara simultan PAD, DAU dan belanja modal

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Arbie Gugus Wandira (2013) mengkaji mengenai Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Provinsi di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh dengan arah negatif, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Rudy Badrudin dan Irawan Kuncorojati (2017) mengkaji mengenai *The Effect of District Own-Source Revenue and Balance Funds on Public Welfare by Capital Expenditure and Economic Growth as an Intervening Variable In Special District of Yogyakarta* atau Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan untuk Kesejahteraan Masyarakat dengan Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Yogyakarta. *The results of this research indicate : First, own-source revenue can not affect capital expenditure. Second, own-source revenue can affect economic growth. Third, own-source revenue can affect public welfare. Fourth, balance fund can affect capital expenditure. Fifth, balanced funds can not affect economic growth. Sixth, balanced fund can not affect public welfare. Seventh, capital expenditures affect economic growth. Eighth, capital expenditure can not affect public welfare. Ninth, economic growth can not affect public welfare.*

Eva Jumiati, Mirna Indriani dan Darwanis (2019) mengkaji mengenai *The Influence of Regional Revenue, Balance Funds, Special Autonomy Funds, and Economic Growth on Capital Expenditure Allocation*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *PAD had a positive effect on capital expenditure, the balance fund had a positive effect on capital expenditure, the special autonomy fund had a positive effect on capital expenditure and economic growth had a negative effect on capital expenditure.*

Mega Ajeng Kartikasari dan Abdul Rohman (2019) mengkaji mengenai Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2015-2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan regional perkapita dan PAD berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dengan arah hubungan positif, PDRB dan rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dengan arah hubungan negatif dan DAU berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dengan arah hubungan negatif.

Nurmala Sari, Gustian Djuanda dan Sarwani (2018) mengkaji mengenai Pengaruh Dana Perimbangan, Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial DAPER tidak berpengaruh terhadap belanja modal, SiLPA berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan DAPER, SiLPA dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang diproksikan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Waskito, Zuhrotun dan Rusherlisyani (2019) mengkaji mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal dan variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal.

Noor Aini Arifah dan Haryanto (2019) mengkaji mengenai Analisis Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel SiLPA, PAD, DAPER berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Belanja Modal. SiLPA dan PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal dan DAPER berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Wike Nurliza Arpani dan Halmawati (2020) mengkaji mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2010-2018). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PAD dan DAPER berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja modal tidak terbukti memediasi hubungan PAD dengan

tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja modal tidak terbukti memediasi hubungan DAPER dengan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Desak Gede Yudi Atika Sari, Putu Kepramareni dan Ni Luh Gde Novitasari (2017) mengkaji mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

Ayu Prastiwi, Siti Nurlaela dan Yuli Chomsatu (2016) mengkaji mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal, DAK dan DBH tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Belanja Pegawai berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal.

Laila Murhani Kasy, Nadirsyah dan Heru Fahlevi (2018) mengkaji mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal dan Implikasinya Pada Realisasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PAD, DAPER, SiLPA, dan Belanja Modal baik secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap realisasi Belanja Modal. Varian Belanja Modal

memediasi secara *full mediation* varian dana perimbangan dan SiLPA terhadap realisasi belanja modal, sedangkan varian belanja modal memediasi secara *partial mediation* varian PAD terhadap realisasi belanja modal.

Soeharjoto, Debbie Aryani Tribudhi, Dini Hariyanti, Rinaldi Rustam dan Syofriza Syofyan (2020) mengkaji mengenai *Flypaper Effect on Regional Spending in Central Java Province* atau Pengaruh Flypaper terhadap Pengeluaran Daerah di Provinsi Jawa Tengah.. *The results of this research indicate the original local government revenue and general allocation funds have a positive and significant effect on regional spending. Contribution of general allocation funds that is greater than original local government revenue indicates that there is a flypaper effect in districts and cities in Central Java.*

Arry Eksandy, Mohamad Zulman Hakim dan Ekawati (2018) mengkaji mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU dan DAK secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal. PAD dalam pengujian ini tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal karena kurangnya dalam menggali potensi daerah sebagai sumber penerimaan baru yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. DAU dalam pengujian ini memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal karena DAU merupakan salah satu transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. DAK dalam pengujian ini tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja

Modal karena dalam pembiayaan DAK tidak memerlukan biaya besar hanya bersifat khusus saja.

Syifa Hanida dan Wawan Ichwanudin (2021) mengkaji mengenai Analisis Determinan Belanja Modal dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2010-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (2) DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (3) DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (4) DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (5) Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD (6) PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah (7) Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah (8) PAD tidak berhasil memediasi hubungan antara Belanja Modal dengan Kinerja Keuangan Daerah.

Billy Yanis Saputra, Firdaus, Imam Fakhruddin, Riki Rianto, Putri Neli Pratiwi dan Nurhayati (2022) mengkaji mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PAD berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan DAPER tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

Mulyadi dan Endah Nawangsasi (2019) mengkaji mengenai Peran Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dalam Mengefektifkan Belanja Modal Untuk Meningkatkan Kemandirian Daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, DAU berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal, DAK berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini (2018) mengkaji mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten Di Provinsi Bali. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dan DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Pemerintah Daerah Provinsi Bali belum cukup mandiri dalam mendanai Belanja Modalnya, pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Irwan, Mursalim dan Nurwanah (2022) mengkaji mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh positif secara parsial terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi pendapatan asli daerah terhadap Belanja Modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi

dapat memoderasi dana perimbangan terhadap Belanja Modal yang pengaruhnya negatif dan signifikan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Otonomi daerah telah menciptakan peralihan setiap kekuasaan dan juga kewenangan menjadi Desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 32 Tahun 2004). Desentralisasi mengakibatkan pemerintah daerah harus mampu untuk meningkatkan sumber daya daerahnya sendiri (Basri, 2012:177). Dengan demikian pemerintah mempunyai hak dan wewenang dalam menjalankan roda pemerintahannya dengan sebaik mungkin sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Otonomi daerah memberikan pemahaman bahwa setiap daerah harus mampu memenuhi kebutuhan semua kegiatan pelayanan, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan fasilitas publik yang menjadi tanggung jawab tiap pemerintah daerah (Sukarna, 2013:9). Kekuasaan daerah otonomi sangat luas karena pemerintah daerah berwenang mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya yang terdiri dari bidang pendidikan, pertanian, kesejahteraan, kesehatan, perumahan, perekonomian dan lain-lain (Sukarna, 2013:8)

Sejalan dengan tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004, yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk merealisasikan tujuan otonomi daerah seharusnya mengubah komposisi belanja daerah, komposisi belanja yang dapat meningkatkan pelayanan publik dalam bentuk aset tetap yaitu belanja modal (Mulyadi &

Nawangasasi, 2019). Menurut Halim dan Kusufi (2014:107), Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun periode akuntansi. Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap sangat penting untuk produktivitas perekonomian dan pelayanan diberbagai sektor publik.

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan belanja modal dihitung dengan menjumlahkan semua jenis-jenis belanja modal, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengklasifikasikan Belanja Modal ke dalam lima kategori utama, yaitu : Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan dan Belanja Modal Lainnya. Belanja modal dalam pemahamannya berhubungan dengan upaya pemerintah untuk menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja pemerintah ataupun untuk kebutuhan masyarakat.

Menurut Halim dan Kusufi (2014:168), manajemen keuangan sektor publik secara sederhana didefinisikan bagaimana pemerintah mencari sumber pendapatan dan bagaimana pemerintah mengalokasikannya. Di dalam era otonomi daerah, pemerintah harus lebih mendekati diri kepada masyarakat dengan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik yang lebih baik melalui belanja modal (Mardiasmo, 2002:46). Pemerintah daerah diarahkan untuk bisa dalam mengelola penerimaan daerahnya sendiri untuk pembangunan perekonomian daerah. Dengan adanya pemberian otonomi daerah memberikan pemahaman bahwa setiap daerah

harus sanggup memenuhi kebutuhan semua kegiatan pelayanan dan pembangunan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002:98). Secara spesifik, sumber pendanaan untuk belanja modal belum ditentukan. Namun, semua jenis pendanaan daerah dapat dialokasikan untuk mendanai belanja modal. Sumber pendanaan bagi daerah salah satunya dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.

Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu sumber penerimaan daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Halim dan Kusufi 2014:101). Menurut Mahmudi (2010:18) semakin tinggi kemampuan daerah dalam mendapatkan dan menggali pendapatan asli daerahnya, maka semakin tinggi pengeluaran daerah yang selaras dengan keinginan, keperluan dan pembangunan. Pendapatan asli daerah berperan penting dalam merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah guna mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002:42).

Secara teoritis belanja modal dibiayai oleh pendapatan daerah salah satunya pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk mencapai tujuan pelaksanaan otonomi daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah, salah satunya dengan melakukan belanja modal. Berdasarkan PP No 58 tahun 2005, disebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan

kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga jika pemerintah daerah ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah harus menggali PAD secara maksimal (Jumiati et al., 2019). PAD merupakan pendapatan dari suatu daerah yang mana pendapatan tersebut bersumber dari potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri yang dipungut oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini diharapkan, pemerintah daerah lebih mengutamakan pengeluaran yang digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah. Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah merupakan tolak ukur untuk melihat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Semakin tinggi proporsi yang dimiliki PAD artinya tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin berkurang.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Eva Jumiati, Mirna Indriani dan Darwanis (2019) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan alokasi untuk belanja modal, sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber-sumber pemasukan. Di sisi lain penelitian yang dilakukan oleh Noor Aini Arifah dan Haryanto (2019) menyebutkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal, peningkatan belanja modal mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD.

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan di daerahnya masing-masing sehingga terjadi perbedaan antar daerahnya. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah pusat memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam membantu pemerintah daerah untuk memajukan pemerintah daerah dengan memberikan bantuan atau tambahan anggaran yang berasal dari APBN. APBN yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke daerah yaitu berupa Dana Perimbangan.

Menurut (Siregar 2015:31) Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menjumlahkan jenis-jenis dana perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Setiap transfer yang diterima daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Berdasarkan tujuan dari pemberian transfer dana dalam bentuk dana perimbangan yaitu untuk mendukung kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah yaitu terutama peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik yang ikut dibiayai dari dana perimbangan. Dana perimbangan menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah (PP No 55 Tahun 2005). Dana perimbangan mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah untuk mencapai peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dana


perimbangan semakin tinggi anggarannya maka akan berdampak buruk terhadap daerah tersebut karena menggambarkan tingkat ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat dan menunjukkan tingkat kemandirian yang semakin rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Badrudin dan Irawan Kuncorojati (2017) dan Eva Jumiati, Mirna Indriani dan Darwanis (2019) bahwa dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana perimbangan pemerintah pusat dalam belanja modal secara efektif. Sama halnya penelitian yang dilakukan Laila Murhani Kasdy, Nadirsyah dan Heru Fahlevi (2018) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal, artinya semakin besar dana perimbangan yang diperoleh pemerintah daerah akan mendorong pengeluaran daerah yang besar pula. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu sendiri.

Selaras dengan pengelolaan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, dua hal tersebut sangat mempengaruhi besar dan kecilnya pengeluaran untuk kegiatan belanja modal. Dengan jumlah pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang cukup tinggi maka daerah dapat memaksimalkan kegiatan belanja modal yang sudah dianggarkan dengan lancar. Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan digunakan untuk kegiatan pemerintahan. Peningkatan alokasi untuk belanja modal pemerintah daerah dapat ditentukan besarnya oleh pendapatan asli daerah dan dana transfer dari pusat,

sehingga bila suatu daerah mampu meningkatkan pemasukan daerah dari berbagai sumber pemasukan yang sah maka akan berdampak pula pada alokasi belanja modal yang akan semakin besar pengalokasiannya.

Dari pemaparan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar kerangka konseptual tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa variabel dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan sebagai variabel bebas dan Belanja Modal sebagai variabel terikat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Metode Regresi Data Panel dibantu dengan aplikasi *Eviews 10*.

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Karena sifatnya masih sementara maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data yang terkumpul. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh positif secara parsial terhadap Belanja Modal (Y) di Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Timur Jawa Barat Tahun 2012-2021.
2. Dana Perimbangan (X2) berpengaruh positif secara parsial terhadap Belanja Modal (Y) di Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Timur Jawa Barat Tahun 2012-2021.
3. Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2) berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap Belanja Modal (Y) di Kabupaten/Kota Wilayah Priangan Timur Jawa Barat Tahun 2012-2021.